

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan juga rekomendasi yang berdasarkan hasil temuan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2023 berjalan tidak sepenuhnya lancar, hal ini menurut analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan masyarakat masih terdapat kendala. Lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dilihat dari implementasi indikator pertama ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, mekanisme dan sosialisasi yang dilakukan oleh Disperkimtan dalam pelaksanaan program rehabilitasi Rutilahu umumnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Indikator kedua sumber daya, program rehabilitasi Rutilahu memberikan bantuan dalam bentuk material, bukan uang tunai, yang menyebabkan penerima harus menanggung biaya tambahan jika total biaya perbaikan melebihi anggaran yang telah disediakan. Indikator ketiga karakteristik organisasi pelaksana, struktur organisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi Rutilahu tidak ada struktur formal untuk *monitoring*, pendekatan fleksibel yang melibatkan berbagai pihak seperti Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan koordinator fasilitator. Indikator keempat

komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, pengawasan rutin dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi program oleh petugas dari Disperkimtan dan aparat desa untuk memantau perkembangan program. Indikator kelima kecenderungan pelaksana, para pelaksana menunjukkan sikap yang sangat terbuka dan kolaboratif dalam menghadapi permasalahan dengan pendekatan musyawarah. Indikator terakhir lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dimana program ini berdampak positif terutama bagi sebagian masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pedagang.

Dilihat dari efektivitas program rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Bekasi, yaitu: pertama, produksi dimana program rehabilitasi Rutilahu efektif dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan perbaikan rumah yang diajukan; kedua, efisiensi dimana proses pengerjaan perbaikan satu unit rumah memerlukan waktu sekitar 10 hari dan mengenai kecukupan dana dinilai kurang bagi salah satu masyarakat penerima manfaat; ketiga, kepuasan dimana program rehabilitasi Rutilahu berdampak positif pada kepuasan masyarakat penerima manfaat; keempat, adaptasi dimana program rehabilitasi Rutilahu mampu dalam menanggapi perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat dengan memberikan bantuan yang relevan; kelima, perkembangan dimana program rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Bekasi dievaluasi setiap tahun oleh Bappeda untuk memastikan pencapaian target tahunan.

Terdapat persepsi *stakeholder* dalam program rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Bekasi, dimana program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, masyarakat penerima manfaat menghadapi hambatan seperti jumlah bantuan yang masih belum memadai untuk memperbaiki rumah mereka sepenuhnya. Masyarakat berharap agar ke depannya alokasi anggaran untuk program ini perlu ditinjau kembali, mengingat biaya material dan upah tukang yang terus meningkat.

## **5.2 Rekomendasi**

Penulis menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Adapun beberapa rekomendasi yang peneliti berikan kepada peneliti selanjutnya serta rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambahan referensi keilmuan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam kajian Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama serta peneliti lain dapat mengadakan

penelitian lanjutan dengan menggunakan teori-teori dan metodologi yang berbeda guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

3. Untuk mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi agar menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi dengan hasil penelitian ini semoga menghasilkan sebuah Ilmu Administrasi Negara yang dapat bermanfaat untuk orang banyak terutama untuk mahasiswa/i dan para dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi dengan harapan bisa bermanfaat bagi lembaga tersebut yakni:

1. Memprioritaskan kriteria keselamatan dengan fokus pada peningkatan sanitasi, termasuk akses air bersih, guna menjaga kesehatan dan kesejahteraan penerima manfaat.
2. Meningkatkan dukungan dana tambahan dengan melibatkan sponsor dari para pengusaha di Kabupaten Bekasi atau pihak swasta lainnya, sehingga program ini dapat lebih optimal dalam membantu masyarakat memperbaiki rumah tanpa harus menanggung biaya tambahan.
3. Aparat desa sebaiknya memberikan dukungan dana tambahan, mengingat keterlibatan desa dalam kontribusi pada program ini, sehingga dapat

membantu menambah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni secara lebih efektif.

4. Memastikan penggunaan bahan-bahan material dengan spesifikasi yang baik dan berkualitas tinggi, agar rumah yang diperbaiki lebih tahan lama dan awet dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat secara berkelanjutan.
5. Memastikan bahwa para pekerja yang terlibat dalam perbaikan rumah adalah tenaga ahli di bidangnya, sehingga kualitas perbaikan dapat terjamin dan rumah yang diperbaiki lebih layak huni serta tahan lama.
6. Lebih memperhatikan kriteria-kriteria dalam penetapan penerima manfaat, sehingga bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yaitu kepada masyarakat berpenghasilan rendah serta mempunyai rumah yang benar-benar sudah tidak layak lagi untuk dihuni.
7. Memastikan adanya prioritas dalam menetapkan kriteria luas tanah bangunan yang layak menerima bantuan, sehingga dana yang diberikan dapat mencukupi untuk perbaikan rumah secara efektif dan tepat sasaran
8. Meningkatkan alokasi anggaran untuk setiap unit rumah yang direhabilitasi, mengingat kenaikan biaya material dan upah tenaga kerja, agar bantuan yang diberikan lebih memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
9. Melibatkan masyarakat penerima manfaat lebih aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga program ini lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal.

10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan pihak terkait dalam program rehabilitasi Rutilahu, dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan memberikan pengarahan secara terus menerus.
11. Memperkuat sistem *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur dampak dan efektivitas program serta menilai kebutuhan penyesuaian lebih lanjut.
12. Menyediakan pendampingan teknis kepada penerima manfaat selama proses perbaikan, sehingga mereka dapat memanfaatkan bantuan dengan lebih efektif dan memastikan hasil rehabilitasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.